



# KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/524/RB.06/2021

29 April 2021

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Mekanisme Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian;
2. Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
6. Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
8. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
9. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi diawali dengan penilaian mandiri oleh seluruh instansi pemerintah secara daring (online) melalui [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id). Kami sampaikan informasi bahwa terdapat peningkatan jumlah instansi pemerintah dan unit kerja yang melakukan penilaian mandiri dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah instansi pemerintah dan unit kerja untuk melakukan pengisian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian dan mekanisme penyampaian yang dapat kami informasikan kepada Saudara/i, sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian PMPRB yang semula paling lambat tanggal 30 April 2021 menjadi 30 Juli 2021.
2. Periode waktu pengisian dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. **Tanggal 2 Juni – 18 Juni 2021** (bagi Kementerian/Lembaga);
  - b. **Tanggal 21 Juni – 2 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIB/Waktu Indonesia Barat);
  - c. **Tanggal 5 Juli – 16 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WITA/Waktu Indonesia Tengah);
  - d. **Tanggal 19 Juli – 30 Juli 2021** (bagi Instansi Pemerintah Daerah dengan zonasi waktu WIT/ Waktu Indonesia Timur).

3. Instansi Pemerintah dapat melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; serta menyiapkan data dukung terlebih dahulu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara *offline* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Tim Reformasi Birokrasi dan asesor di internal instansi pemerintah dan unit kerja melakukan pengisian LKE *offline* pada level instansi dan unit kerja untuk komponen pemenuhan, hasil antara, dan *reform*;
  - b. Hasil pengisian LKE *offline* sebagaimana ketentuan diatas selanjutnya direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa hasil penilaian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. Hasil reviu selanjutnya dibahas dengan Tim Reformasi Birokrasi dan asesor untuk dilakukan perbaikan, dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk mendapatkan persetujuan atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. Hasil pengisian LKE *offline* yang sudah disetujui oleh pimpinan instansi, selanjutnya disiapkan untuk menjadi rujukan pengisian LKE pada [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id);
4. Kementerian PANRB **tidak menerima** penyampaian PMPRB secara manual ataupun dalam bentuk *hardcopy*, sehingga **tidak dianjurkan** bagi instansi pemerintah untuk melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan PMPRB ke Kementerian PANRB.
5. Informasi terkait pengisian *online* melalui [pmprb.menpan.go.id](http://pmprb.menpan.go.id) dapat menghubungi operator di nomor 0821-1311-6900.

Demikian informasi yang disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,  
dan Pengawasan,



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi